BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751, Tambahan Berita Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HITU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu yang selanjutnya disebut Rumah Sakit kelas D Pratama Hitu adalah unit yang melaksanakan kegiatan pada Dinas Daerah.
5. Direktur adalah adalah Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu.
6. Kepala Tata Usaha yang selanjutnya disingkat KTU adalah Kepala Tata Usaha pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan di rumah sakit.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu pada Dinas di Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu bertugas menyelanggarakan sebagian tugas Dinas khususnya dalam pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dapat diberikan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 5

Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan Pelayanan Medik Umum;
b. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat;
c. penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan;
d. penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pratama;
e. penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

f. penyelenggaraan Pelayanan Farmasi;
g. pelaksanaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
h. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan operasional kepada kepala dinas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu, terdiri atas :
   a. direktur;
   b. sub bagian tata usaha;
   c. seksi pelayanan kesehatan;
   d. seksi keperawatan dan penunjang medis; dan
   e. kelompok jabatan fungsional.
(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 7

(1) Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dengan mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan agar berjalan dengan optimal.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu berfungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan program Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dengan membina dan mengarahkan untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja;
   b. perumusan dan penetapan Rencana Strategi Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu berdasarkan Rencana Strategi Kabupaten Maluku Tengah untuk kejelasan arah kebijaksanaan;
   c. penyusunan pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
   d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
   e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. pengendalian pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dengan membimbing, mengarahkan, dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
g. Penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangan untuk keabsahan Naskah Dinas;
h. pelaksanaan kerjasama dengan Instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program;
i. pembinaan dan penilaian pegawai untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai;
j. pelaksanaan evaluasi tugas Rumah Sakit Kelas D Pratama berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah serta merumuskan peningkatan pengembangan kebijaksanaan;
k. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;dan
l. penyusunan laporan kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas memimpin pelaksanaan tugas ketatausahaan, membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha berfungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan dan prioritas untuk bahan perumusan rencana strategis Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu;
b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar diproses lebih lanjut;
d. penyelenggaraan menyelenggarakan urusan surat menyurat, kerasipan, kepustakaan dan dokumentasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
e. pelaksanaan melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan kepegawaian meliputi rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, disiplin serta ketatausahaan kepegawaian;

f. penyiapan menyiapkan bahan/data perumusan perundang-undangan Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dengan membimbing dan mengarahkan untuk kelancaran pelayanan kesehatan;
g. penyusunan program kerja Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit di Instalasi dan Rawat Inap agar berjalan sesuai rencana;
h. perumusan jadwal supervise di semua unit pelayanan keperawatan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan agar berjalan sesuai rencana;
i. membantu komite medik untuk melaksanakan penelitian pengembangan guna peningkatan mutu pelayanan perawatan.
j. penyelenggaran menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan berjalan sesuai rencana;
k. pelaksanaan melaksanakan pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain serta melakukan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan rekam medis pasien;
l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Medis bertugas memimpin pelaksanaan tugas seksi Pelayanan Medis dengan merencanakan, membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Medis berfungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medis berdasarkan kebijakan dan prioritas untuk bahan perumusan rencana kegiatan Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu;
b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medis, berdasarkan program kerja Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. pembagian tugas kepada bawahan secara lisan atau tertulis agar diproses lebih lanjut;
d. pelaksanaan koordinasi atas pengawasan dan pengendalian retribusi pelayanan agar berjalan sesuai prosedur;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan terhadap fasilitas pelayanan medis dan sanitasi Rumah Sakit untuk kelancaran pelayanan kesehatan;

f. penyiapan bahan/pedoman pelaksanaan pengarahan dan bimbingan terhadap tugas medis di unit pelaksanaan fungsional dengan membimbing dan memberi petunjuk agar berjalan sesuai rencana;
g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
h. pelaksanaan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 5
Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis

Pasal 10

(1) Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis dengan merencanakan, membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perawatan dan Penunjang Medis berfungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis berdasarkan kebijaksanaan dan prioritas untuk bahan perumusan, Rencana Strategis Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu;
b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis berdasarkan program kerja Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. pembagian tugas kepada bawahan secara lisan atau tertulis agar diproses lebih lanjut;
d. pengawasan pelaksanaan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada semua pelaksana unit fungsional Keperawatan dan Penunjang Medis agar tugas pelayanan berjalan dengan optimal;
e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pengendalian pedoman protap, prosedur kerja, juknis kegiatan, pelayanan dengan komite medis di seluruh unit keperawatan dengan membimbing dan mengarahkan agar berjalan sesuai rencana;
f. pelaksanaan tugas perumusan pengembangan untuk peningkatan mutu tindakan keperawatan dan penunjang medis di seluruh unit pelaksanaan fungsional keperawatan;
g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.

(2) Direktur dalam pelaksanan tugas berada dan dibawah bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(3) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

(1) Setiap ASN di lingkungan Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

(2) Setiap ASN wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JABATAN

Pasal 13

(1) Direktur merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(3) Kepala Seksi Medik, Kepala Seksi Keperawatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan pengangkatan dan pemberhentian, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis, dan kelompok Jabatan fungsional.

(2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis, dan kelompok Jabatan fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembentukan Rumah Sakit Kelas D Pratama Hitu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2023
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 727

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HITU KABUPATEN
MALUKU TENGAH.

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HITU

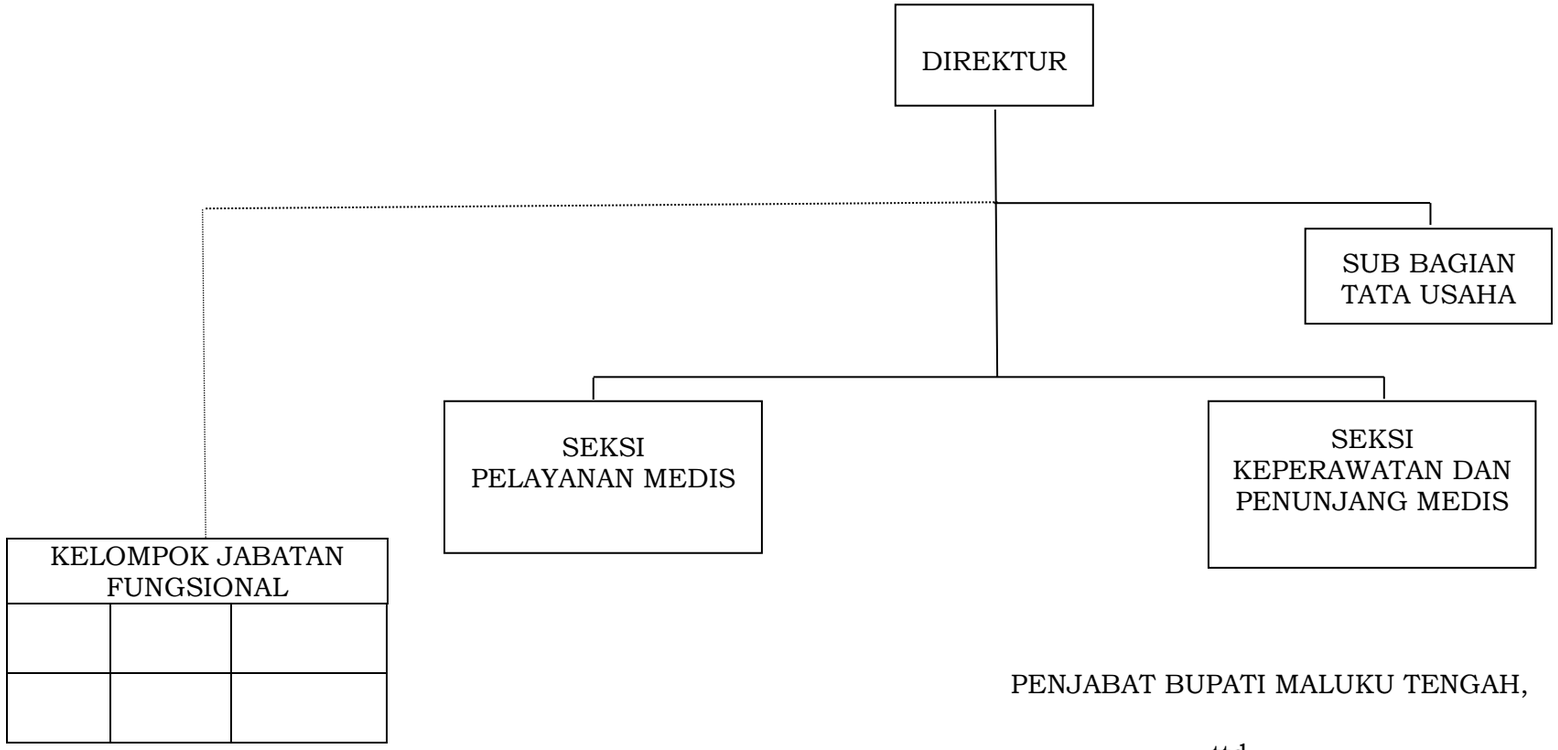

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA